

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBAYARAN BUNGA UANG PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)

NAMA : SABARUDDIN AHMAD
NO.STAMBUK : 03 840 0035
JURUSAN : KEPERDATAAN

Mengenai pinjam meminjam uang ini sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat, sehingga dalam melakukan isi perjanjian tersebut para pihak kurang memperhatikan kesempurnaan isi perjanjian. Akan tetapi dalam melakukan pinjam meminjam uang tersebut tidak jarang ditemui beberapa perselisihan yang disebabkan salah satu pihak lalai melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, perbuatan lalai ini disebut juga dengan istilah wanprestasi yang dalam wujudnya dapat berupa :

- a. Tidak memberikan prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memberikan prestasi.
- c. Melakukan prestasi itu tidak menurut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam prakteknya dimasyarakat mengenai pinjam meminjam uang ini apabila terjadi perselisihan karena pihak peminjam wanprestasi terhadap pemenuhan janji untuk melunasi hutangnya, sehingga penyelesaiannya diselesaikan melalui proses peradilan.

Untuk menentukan besarnya bunga yang harus dibayar apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur dalam membayar hutangnya, ditentukan dalam stb 1848 No.22 adalah 6% setahun terhitung sejak gugatan diajukan ke Pengadilan.

Bunga disini adalah bunga karena lalai atau terlambat membayar sejumlah uang, bunga yang harus dibayar karena lalai ini disebut "moratoir" sebagai hukuman bagi debitur yang tidak memenuhi prestasinya.